

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK1	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan						
IKSK 1	Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	85	93	93,5	94	93	%

#### DEFINISI

Keamanan Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik merupakan suatu kondisi dimana produk Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi/digunakan sesuai kebutuhan, keamanan mencakup juga khasiat/manfaat dan mutu dari produk. Keamanan Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik yang beredar diukur dengan % keputusan registrasi Obat Tradisional (OT) yang diselesaikan berdasarkan evaluasi berkas permohonan yang diajukan oleh pendaftar yang sesuai dan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap peningkatan kualitas dan level indikator agar mampu secara langsung menggambarkan kondisi keamanan yang riil.

Hasil penilaian merupakan semua keputusan diselesaikan pada setiap layanan yang diselesaikan. Dokumen selesai adalah status akhir disetujui, ditolak dan tambahan data.

#### SUMBER DATA

Data berasal dari Dokumen Registrasi Obat Tradisional OT, SK, dan notifikasi Kosmetik yang diselesaikan

#### CARA MENGHITUNG

rata2 dari persentase jumlah dokumen **disetujui, ditolak, dan tambahan data** dibagi jumlah seluruh dokumen yang masuk di masing-masing komoditi

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase	Maximized	Direktorat Registrasi OT, SK dan KOS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK2	Pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang prima						
IKSK 1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	79	83	84	85	89,5	%

#### DEFINISI

Kepuasan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan standar pelayanan publik yang ditetapkan. Kepuasan pelaku usaha adalah salah satu indikator yang dapat diukur untuk menggambarkan kinerja pelayanan publik di bidang registrasi Obat Tradisional.

Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang registrasi Obat Tradisional adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas Pelayanan Publik di bidang registrasi Obat Tradisional yang dilakukan oleh BPOM

#### SUMBER DATA

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi

#### CARA MENGHITUNG

Indeks POM dihitung menggunakan metodologi analisis deskriptif dan grafik serta perhitungan Indeks (IKM Inspektorat)

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai Indeks 0 - 100	Maximized	Biro Hukum dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratinik/ Klinik dan DIP						
IKSK 2	Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pratinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	70	82	82,5	83	93,0	%

#### DEFINISI

Ketepatan Waktu Pelayanan Publik adalah pemenuhan janji layanan (SLA/timeline) yang diberikan kepada pendaftar untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil penilaian merupakan semua keputusan pada setiap layanan yang diselesaikan (\*keputusan adalah status dokumen disetujui, ditolak dan tambahan data)

#### SUMBER DATA

Data berasal dari perhitungan Dokumen Registrasi Obat Tradisional OT, SK, dan notifikasi Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

#### CARA MENGHITUNG

Rata2 dari persentase jumlah seluruh keputusan tepat waktu dibagi jumlah seluruh dokumen yang dikeluarkan di masing-masing komoditi (\*keputusan adalah status dokumen disetujui, ditolak dan tambahan data)

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase	Maximized	Direktorat Registrasi OT, SK dan KOS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP						
IKSK3	Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	72	73	74	75	90	%

#### DEFINISI

Penanganan Pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP yang ditindaklanjuti dalam pelayanan publik adalah salah satu indikator yang dapat diukur untuk menggambarkan kinerja pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP.

Pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan terhadap ketidaksesuaian penyelesaian permohonan dengan timeline yang tidak berkadar pengawasan.

Persentase penanganan Pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP yang ditindaklanjuti adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas Pelayanan Publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Pra Klinik/ Klinik OT, SK, dan Kos.

#### SUMBER DATA

Semua pengaduan yang dikelola dalam subsite Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

#### CARA MENGHITUNG

(Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / semua pengajuan yang masuk) x 100

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase	Maximized	Direktorat Registrasi OT, SK dan KOS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP						
IKSK4	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,51	4,35	4,45	4,55	4,85	Nilai

DEFINISI	
<p>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:</p> <p>a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);</p> <p>b. Profesionalitas SDM (18%);</p> <p>c. Sarana Prasarana (15%);</p> <p>d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);</p> <p>e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);</p> <p>f. Inovasi (7%).</p> <p>2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>2. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.</p>	

SUMBER DATA
-------------

Survey oleh Tim Penilai UPP BPOM
----------------------------------

CARA MENGHITUNG
-----------------

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)																																
b. Kategori nilai:																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 - 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 - 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 - 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (Dengan Catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51 - 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (Dengan Catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 - 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 - 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Nilai	Kategori	Makna	0 - 1,00	F	Gagal	1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 - 2,00	D	Buruk	2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 - 3,00	C	Cukup	3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 - 4,00	B	Baik	4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima		
Rentang Nilai	Kategori	Makna																														
0 - 1,00	F	Gagal																														
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk																														
1,51 - 2,00	D	Buruk																														
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																														
2,51 - 3,00	C	Cukup																														
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																														
3,51 - 4,00	B	Baik																														
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik																														
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima																														

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maximized	Biro Hukum dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK4	Meningkatnya efektivitas pengawasan OT, SK dan Kos						
IKSK 1	Persentase ketentuan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan sesuai standar	68	82	82,5	83	83,5	%

#### DEFINISI

Keputusan registrasi Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK) dan notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar adalah bahwa OT, SK dan Kosmetik yang dievaluasi telah memenuhi persyaratan keamanan dan juga diselesaikan sesuai standar pelayanan publik yang ditetapkan di Badan POM. Evaluasi dilakukan secara pre market dan post market.

Evaluasi pre market dilakukan dengan penilaian dokumen permohonan registrasi produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik, sedangkan evaluasi post market dilakukan melalui penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik.

Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan suatu kondisi dimana produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi/digunakan sesuai kebutuhan, keamanan mencakup juga khasiat/manfaat dan mutu dari produk.

Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik adalah data mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik yang wajib dimiliki oleh pemohon notifikasi untuk setiap produk kosmetik yang akan dinotifikasi. DIP harus disimpan oleh pemilik nomor notifikasi dan wajib ditunjukkan pada saat dilakukan penilaian DIP.

Standar pelayanan publik yang dimaksud adalah ketepatan waktu pelayanan publik yaitu pemenuhan janji layanan (SLA/timeline) yang diberikan kepada pendaftar untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil keputusan dari penilaian DIP berupa Surat Hasil Tindak Lanjut DIP

Keputusan adalah jumlah hasil evaluasi terhadap dokumen registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Notifikasi Kosmetik

#### SUMBER DATA

Data berasal dari perhitungan Dokumen Registrasi Obat Tradisional OT, SK, dan notifikasi Kosmetik yang disetujui tepat waktu

#### CARA MENGHITUNG

rata2 dari persentase jumlah seluruh dokumen diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah seluruh dokumen yang selesai di masing-masing komoditi (\*selesai adalah status akhir disetujui dan ditolak)

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase	Maximized	Direktorat Registrasi OT, SK dan KOS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK4	Meningkatnya efektivitas pengawasan OT, SK dan Kos						
IKSK2	Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	75	76	77	78	82	Persentase

DEFINISI	
<p>Pendampingan yang efektif di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada pelaku usaha yang belum atau sedang melakukan pengajuan registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan notifikasi kosmetik hingga dapat memiliki akun registrasi dan/atau izin edar obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.</p> <p>Pendampingan yang efektif juga dilaksanakan kepada pelaku usaha/peneliti yang akan atau sedang dalam proses mengembangkan produk obat bahan alam/obat kuasi/suplemen kesehatan melalui konsultasi/evaluasi protokol uji praklinik dan klinik diluar kegiatan rutin, serta pelaku usaha dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Produk (DIP) sesuai ketentuan.</p> <p>Tujuan pendampingan adalah mempercepat proses registrasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik sehingga produk dapat beredar di masyarakat dan memastikan proses yang akan atau sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pendampingan registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik, dan DIP yang efektif dilakukan dalam bentuk desk konsultasi/desk registrasi/coaching clinic/pemberian informasi kepada pelaku usaha/peneliti. Kegiatan yang dilakukan adalah diluar kegiatan rutin.</p> <p>Pendampingan yang efektif diukur dari jumlah pelaku usaha/peneliti yang didampingi pada proses registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, pengajuan penilaian uji praklinik/klinik, dan DIP yang berprogres. Progres dapat berupa mendapatkan akun perusahaan (termasuk update data), peningkatan pemahaman mengenai tata cara dan mekanisme registrasi/notifikasi/penilaian uji praklinik dan klinik/DIP, perbaikan protokol penelitian, terpenuhinya DIP yang sesuai peraturan berlaku, dan penerbitan nomor izin edar obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, serta notifikasi kosmetik. Kegiatan yang dihitung adalah diluar kegiatan rutin.</p>	

SUMBER DATA
-------------

Data berasal dari jumlah pelaku usaha/peneliti yang menerima pendampingan dalam 1 (satu) tahun pada kegiatan desk registrasi/ coaching clinic/ pelayanan prima/ webinar.
--

CARA MENGHITUNG
-----------------

(Jumlah pelaku usaha/peneliti yang berprogres selama pendampingan/Jumlah pelaku usaha/peneliti yang menerima pendampingan) x 100%
---

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase	Maximized	Direktorat Registrasi OT, SK dan KOS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK5	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat dan makanan						
IKSK1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	80	82	85	88	90	Persentase

DEFINISI	
<p>1. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka</p> <p>2. Bahan baku yang dimaksud pada poin 2 adalah ekstrak atau fraksi.</p> <p>3. Standar dapat berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku</p> <p>4. Tahapan pendampingan Inovasi obat bahan alam meliputi:          Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (70%)          Pelaksanaan penelitian (25%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (20%)          Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%)          Jika hasil sudah selesai atau Jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%)</p> <p>5. Tahapan pada poin 4 merupakan suatu kesatuan proses berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan</p> <p>6. Pendampingan inovasi obat bahan alam dihitung terhadap pendaftaran protokol penelitian obat bahan alam baru yang dilakukan di tahun berjalan.</p> <p>7. Standardisasi produk adalah data hasil uji toksisitas akut (LD50), hasil uji toksisitas subkronik/kronik (NOAEL), hasil uji farmakodinamik (dosis efektif pada hewan uji)</p> <p>8. Produk adalah bahan baku dan produk bahan alam siap hilirisasi</p>	

SUMBER DATA
-------------

Data berasal dari persentase tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan
--

CARA MENGHITUNG
-----------------

Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)
---

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase	Maximized	Direktorat Registrasi OT, SK dan KOS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK5	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Optimal						
IKSK1	Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	81	84,7	87,2	89,7	93,14	Nilai

#### DEFINISI

- a. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:
- (1) kelembagaan atau organisasi;
  - (2) ketatalaksanaan; dan
  - (3) sumber daya manusia aparatur.
- Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- b. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan:
- (1) integritas tinggi;
  - (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan
  - (3) kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional.
- c. Sasaran reformasi birokrasi:
- (1) pemerintah yang efektif dan efisien
  - (2) pelayanan publik yang baik dan berkualitas
  - (3) pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- d. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:
- (1) manajemen perubahan;
  - (2) penataan peraturan perundang-undangan;
  - (3) penguatan pengawasan;
  - (4) penataan dan penguatan organisasi ;
  - (5) penataan tata laksana;
  - (6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
  - (7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan
  - (8) penguatan kualitas pelayanan publik.

#### SUMBER DATA

Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi BPOM oleh Kemen PANRB

#### CARA MENGHITUNG

Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.

Rentang Nilai RB terdiri dari:

1. AA (istimewa), dengan skor > 90 - 100
2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90
3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80
4. B (baik, perlu sedikit perbaikan), dengan skor > 60 - 70
5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor > 50 - 60
6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor > 30 - 50
7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor > 0 - 30

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maximize	Direktorat Registrasi OT, Sk dan Kos

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang berkinerja optimal						
IKSK1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	75	86	86,5	87	91,74	Nilai

#### DEFINISI

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

#### SUMBER DATA

Nilai Hasil Evaluasi/survei profesionalitas ASN BPOM

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidas meliputi:

- a. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- b. Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS);
- c. Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan
- d. Data Hukuman Disiplin Pegawai.

#### CARA MENGHITUNG

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 ( nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai/angka dari Hasil Evaluasi Evaluasi/survei profesionalitas ASN BPOM	Maximize	Biro SDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK7	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan makanan di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang Terintegrasi dan Adaptif						
IKSK1	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	1,51	2	2,25	2,5	3,0	%

DEFINISI	
<p>Komponen pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Eselon II mencakup komponen:</p> <p>1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC</p> <p>Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.</p> <p>Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.</p> <p>BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan</p> <p>Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.</p> <p>Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:</p> <p>UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan</p> <p>Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)</p> <p>2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <p>Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai</p> <p>Pusat : email dan dashboard BCC</p> <p>Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p>	

SUMBER DATA
Laporan PUSDATIN

CARA MENGHITUNG
-----------------

<p>Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional</p> <p>Kriteria yang digunakan adalah:</p> <p>2,26 – 3 : Optimal</p> <p>1,51 – 2,25 : Cukup</p> <p>0,76 – 1,5 : Kurang Optimal</p> <p>0 – 0,75 : Sangat Kurang</p>
--

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persentase	Maximize	PUSDATIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
SK8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos secara Akuntabel						
IKSK1	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	96	96	97	97	100	%

DEFINISI	
<p>Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.</p> <p>Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input</p> <p>Standar efisiensi (SE) adalah 1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}</math> </div> <p>Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).</p> <p>Apabila <math>IE \geq SE</math> maka kegiatan dianggap efisien, apabila: <math>IE \leq SE</math> maka kegiatan dianggap tidak efisien.</p> <p>Kriteria:</p> <p>Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1  Tidak efisien apabila <math>TE &lt; 0</math> atau <math>TE &gt; 1</math></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">TE = \frac{(IE - SE)}{SE}</math> </div>	

SUMBER DATA
laporan Kinerja Anggaran tahun berjalan

CARA MENGHITUNG
<p>Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:</p> <p>0 - 0,2 : 100% □ Efisien  0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien  0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien  0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien  0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien  1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien  1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien  1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien  1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien  &gt; 1,81 : 75% □ Tidak Efisien</p>

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai / Angka	Maximize	Direktorat Registrasi OT, Sk dan Kos